



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asran als Kirun Bin Trimo;
2. Tempat lahir : Bangko (Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001, Desa Sidorukun, Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 29 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asran alias Kirun bin Trimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asran alias Kirun bin Trimo dengan pidana Penjara masing-masing Selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mesin tianli.
 - 1 (Satu) Unit keong.
 - 1 (satu) Unit mesin merk Don Feng
 - 1 (satu) unit spiral
 - 1 (satu) unit selang
 - 6 (enam) lembar karpet
 - 1 (satu) unit paralon
 - 1 (satu) handphone merk samsung warna putih model SM-B109E
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam model RM-1134

Digunakan untuk perkara A.n NURIAH BR PAKPAHAN Als OPUNG Als IBU MANIK;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASRAN Als KIRUN Bin TRIMO bersama-sama dengan saksi SANTO Als TOENG Bin SUPARNO, saksi NURIAH BR PAKPAHAN Als OPUNG Als IBU MANIK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 Tahun 2009, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 23 Juli 2020 terdakwa menelpone saksi SANTO dan mengatakan untuk mengajak saksi SANTO pergi bekerja sebagai buruh pertambangan emas tanpa izin milik saksi NURIAH di Dusun III Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Kemudian terdakwa menghubungi 6 (enam) korban yang lainnya (Sdr JEPRI RAHMADI, Sdr PALUH Als PALOH, Sdr ARDIANTO Als AD, Sdr SUWOTO Als BUTOK, Sdr SAIFUROHIM Als TEMBOR, Sdr ARIF Als GARIPIL) untuk bekerja sebagai buruh pertambangan emas tanpa izin milik saksi NURIAH di Dusun III Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SANTO dan 6 (enam) korban pergi ketempat saksi NURIAH tersebut, kemudian terdakwa dan saksi SANTO beserta 6 (enam) korban bekerja dengan menggunakan alat pertambangan yang telah disiapkan oleh saksi NURIAH dengan cara sdr PALUH bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik Keongan dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin robin (alat penyedot air), adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk ke dalam asbuk untuk disaring dan tugas saksi SANTO adalah mengawasi agar hamburan batu dan pasir tidak masuk lagi kedalam sungai, kemudian karpet yang ada di absuk dicuci yang dilakukan oleh sdr ARDIANTO Als AD, Sdr SUWOTO Als BUTOK, Sdr SAIFUROHIM Als TEMBOR dan Sdr ARIF Als GARIPIL secara bergantian, yang mana dikarpet tersebut sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila telah didapat pasir kalam tersebut terdakwa memasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas, sedangkan saksi NURIAH mengawasi para pekerja dan menyerahkan air raksa kepada terdakwa, kemudian cara terdakwa bersama dengan saksi SANTO dan 6 (enam) korban bersama-sama bertugas sebagai operator secara bergatian;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib terjadi longsor di lahan penambangan emas tanpa izin milik saksi NURIAH tersebut yang mengakibatkan 6 (enam) orang korban meninggal dunia, yaitu Sdr JEPRI RAHMADI, Sdr PALUH Als PALOH, Sdr ARDIANTO Als AD, Sdr SUWOTO Als BUTOK, Sdr SAIFUROHIM Als TEMBOR, Sdr ARIF Als GARIPIL;

Bahwa akibat longsor tersebut saksi KARTOLO (anggota Polsek Hulu Kuantan) ke lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mesin tianli, 1 (Satu) Unit keong, 1 (satu) Unit mesin merk Don Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon dan semua alat-alat tersebut disiapkan oleh saksi NURIAH selaku pemilik tambang, kemudian semua barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi-saksi diketahui bahwa saksi NURIAH adalah pemilik pertambangan emas tanpa izin yang berada di Dusun III Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa Saksi NURIAH merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sudah berjalan selama 2 (dua) Minggu, selanjutnya hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) gram dan setiap kali melakukan kegiatan penambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 30 % untuk biaya operasional dan 70 % dibagi dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pekerja dan pemilik pertambangan dan gaji diterima setiap per sepuluh hari;

Bahwa terdakwa ASRAN Als KIRUN Bin TRIMO bersama dengan Saksi NURIAH, saksi SANTO dan 6 (enam) korban yang mencari butiran-butiran emas dengan menggunakan alat-alat pertambangan tersebut diatas, termasuk dalam kategori kegiatan pertambangan tanpa izin dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh hukum khususnya dibidang pertambangan;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SANTO dan saksi NURIAH dalam melakukan usaha penambangan emas tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saharuddin alias Sahar bin M. Cari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Serosah, Kecamatan hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB di tanah saksi Nuriah yang berada di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi ada kejadian longsor akibat penambangan emas;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian longsor tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa pemilik lahan pertambangan yang longsor adalah saksi Nuriah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama lahan milik saksi Nuriah dijadikan pertambangan emas;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) hari sebelum kejadian longsor Saksi melihat ada kegiatan penambangan emas dan mendengar ada suara mesin;
- Bahwa kondisi lahan yang dijadikan lahan pertambangan tersebut berupa bekas kebun kelapa sawit dan dengan cara membuat kolam / lobang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, saksi Santo, dan saksi Nuriah untuk melakukan penambangan tersebut yang lumrah digunakan seperti mesin diesel, keong, paralon, karpet, dulang, spiral, cangkul, air raksa, selang;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa, bersama saksi Santo, dan saksi Nuriah bertujuan mencari butiran emas;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Erdison alias Ison bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi kejadian longsor terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB, di tanah milik saksi Nuriah yang berada di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, dan 6 (enam) orang tertimbun longsor batuan pasir akibat kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Saksi dari kebun menuju rumah, mendapat telepon dari sdr. Dedi yang memberitahukan kepada Saksi ada orang tertimbun di lokasi tambang emas di kebun milik saksi Nuriah;
- Bahwa Saksi kemudian menelpon saksi Nuriah dan menanyakan mengenai kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal saksi Nuriah sejak tahun 1990 ketika saksi Nuriah dan suaminya membeli lahan di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dan dibuat kebun kelapa sawit;
- Bahwa 6 (enam) orang yang tertimbun longsir sepengetahuan Saksi adalah pekerja tambang;
- Bahwa saksi Nuriah tidak pernah melaporkan ada pekerja tambang yang berasal dari luar daerah;
- Bahwa pemilik lahan penambangan tersebut adalah saksi Nuriah;
- Bahwa Saksi mendengar ada kegiatan penambangan emas di lahan saksi Nuriah 2 (dua) minggu sebelum terjadinya longsor;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa berada di lahan milik saksi Nuriah;
- Bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan emas merupakan bekas kebun kelapa sawit dengan cara membuat kolam / lobang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, saksi Santo, dan saksi Nuriah untuk melakukan penambangan tersebut yang lumrah digunakan seperti mesin diesel, keong, paralon, karpet, dulang, spiral, cangkul, air raksa, selang;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa, bersama saksi Santo, dan saksi Nuriah bertujuan mencari butiran emas;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Darwis bin Lasahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Serosah sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mendapat berita adanya kejadian longsor pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 16.30 WIB di tanah milik saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriah yang berada di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, akibat dari kegiatan penambangan emas;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu Saksi baru pulang dari Bukittinggi, Sumatera Barat dan mendapat info ada orang tertimbun longsor di lokasi tambang emas milik saksi Nuriah;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut dimiliki oleh alm. Pak Manik sejak tahun 1990, dan sejak meninggalnya Pak Manik, lahan tersebut dikuasai oleh saksi Nuriah;
- Bahwa saksi Nuriah tidak melaporkan kepada Saksi mengenai adanya pekerja tambang yang berasal dari luar Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian longsor, Saksi melewati lahan saksi Nuriah yang terdapat kegiatan Penambangan emas;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) pekerja yang ada diatas sedang mengawasi semburan air dari atas;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa, saksi Santo, dan saksi Nuriah berada di lokasi kebun milik saksi Nuriah di Dusun III, Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kondisi lahan yang dijadikan tempat kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut berupa bekas kebun kelapa sawit dengan cara dibuat kolam / lobang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut yang lumrah digunakan seperti mesin diesel, keong, paralon, karpet, dulang, spiral, cangkul, air raksa, selang;
- Bahwa cara yang dilakukan dalam kegiatan penambangan tersebut adalah dengan cara menyedot pasir yang berada di dalam kolam dengan menggunakan paralon dan disalurkan ke atas asbuk yang sudah dipasang karpet untuk menyaring butiran-butiran emas;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan setahu saksi adalah bertujuan mencari butiran-butiran emas;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Rahmat Kartolo alias Kartolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Hulu Kuantan;
- Bahwa Saksi menerima informasi adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 6 (enam) orang di lahan milik saksi Nuriah di Dusun III, Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pemilik penambangan tersebut adalah saksi Nuriah;
- Bahwa di tempat terjadinya penambangan di lahan saksi Nuriah terdapat alat pertambangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Santo merupakan pekerja pertambangan dari saksi Nuriah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Santo diberikan gaji oleh saksi Nuriah;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Tianly, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit mesin merk Dong Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon;
- Bahwa Terdakwa, saksi Santo, dan saksi Nuriah tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Nuriah br. Pakpahan alias Opung alias Ibu Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu Saksi hendak pergi ke kebun / lahan milik Saksi di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, melalui telepon dari Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa teman-temannya tertimbun dan meminta dicarikan alat berat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat berita kejadian longsor tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari bantuan di pinggir jalan, dan tidak jauh dari kebun, Saksi melihat ada alat berat yang akan dinaikkan ke atas mobil, lalu Saksi menemui operatornya dan meminta bantuan, selanjutnya alat berat masuk ke lahan Saksi dan Saksi menunjukkan posisi penambang yang tertimbun, lalu alat berat menggali tanah tersebut sampai semua terangkat, lalu Saksi meminta bantuan warga yang lewat, kemudian menghubungi anak-anak Saksi dan saksi Santo serta Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut, kemudian Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa karena melihat Saksi syok dan histeris, kemudian Saksi pulang dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa seluruh pekerja berjumlah 8 (delapan) orang namun yang Saksi kenal namanya hanya Terdakwa dan saksi Santo, sedangkan 6 (enam) orang lainnya hanya kenal wajahnya saja;
- Bahwa Terdakwa, saksi Santo, dan 6 (enam) orang lain merupakan pekerja dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2020, Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan agar datang ke tempat Saksi untuk bekerja sebagai buruh tambang emas milik Saksi dan sekaligus menyuruh Terdakwa mencari kawan untuk diajak bekerja;
- Bahwa Saksi mulai pergi ke lahan tersebut sekira pukul 10.00 WIB dan baru kembali ke rumah pukul 17.00 WIB setelah pekerja tambang selesai bekerja;
- Bahwa semua peralatan penambangan emas Saksi yang menyiapkan;
- Bahwa hasil yang didapat dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh persen) dibagi dua antara pekerja dan pemilik tambang, dan gaji diterima setiap sepuluh hari, dan dari hasil yang sudah dikurangi 30% (tiga puluh persen) tersebut dibagi 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dan 60% (enam puluh persen) untuk pemilik;
- Bahwa setiap kali Saksi datang ke lahan tersebut Saksi selalu mengawasi pekerjaan, sering kali Saksi sampaikan agar mereka menjaga keselamatan dan bahkan Saksi menghentikan pekerjaan para pekerja jika Saksi melihat pekerjaan mereka kurang baik atau kurang menjaga keselamatan bahkan sewaktu beberapa jam sebelum kejadian setelah sholat Jumat, saat Terdakwa dan saksi Santo akan bekerja, Saksi sudah hentikan dengan menyampaikan bahwa lokasi yang di tambang tersebut bisa roboh,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa, saksi Santo bersama 6 (enam) orang lain mengatakan tidak apa-apa;

- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhenti melakukan penambangan emas karena hasilnya tidak sesuai dengan biaya yang Saksi keluarkan, mesin sering rusak dan Saksi tahu lokasi tersebut sudah bekas di tambang, namun Terdakwa, saksi Santo dan 6 (enam) orang lainnya masih bersikeras untuk menambang karena butuh uang untuk biaya keluarga di kampung;
- Bahwa lahan milik Saksi yang dijadikan lahan tambang terletak di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kondisi lahan tambang tersebut berupa bekas kebun kelapa sawit yang dibuat kolam / lobang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan disiapkan oleh Saksi berupa 1 (satu) unit mesin Tianly, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit mesin merk Dong Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon;
- Bahwa cara melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menyedot pasir yang berada di dalam kolam dengan menggunakan paralon dan disalurkan keatas asbuk yang sudah dipasang karpet untuk menyaring butiran emas;
- Bahwa alat tambang milik Saksi berbentuk dompeng atau rakit darat;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan saksi Santo tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Santo alias Toeng bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa menelepon Saksi dan mengajak untuk bekerja sebagai buruh tambang emas milik saksi Nuriah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan enam orang lain pergi ke tempat saksi Nuriah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dijadikan tambang milik saksi Nuriah terletak di Dusun III, Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan emas adalah saksi Nuriah;
- Bahwa terjadinya peristiwa longsor yang menimbun 6 (enam) orang adalah pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika sedang terjadi peristiwa longsor tersebut Terdakwa sedang bekerja bersama 6 (enam) orang yang tertimbun longsor batu dan pasir sedangkan Saksi sedang tidak ada di lokasi karena pergi mencari alat mesin yang digunakan untuk menambang;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan butiran emas;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi bersama 6 (enam) orang lain melakukan penambangan adalah dengan cara sdr. Paluh sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik Keongan dan mesin robin (alat penyedot air), adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk ke dalam asbuk untuk disaring dan tugas Saksi adalah mengawasi agar hamburan batu dan pasir tidak masuk lagi kedalam sungai, kemudian karpet yang ada di absuk dicuci yang dilakukan oleh sdr Ardianto alias Ad, Sdr Suwoto alias Butok, Sdr Saifurohim alias Tembor dan Sdr Arif alias Garipil secara bergantian, yang mana dikarpet tersebut sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila telah didapat pasir kalam tersebut terdakwa memasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan, sedangkan saksi Nuriah mengawasi para pekerja dan menyerahkan air raksa kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan disiapkan saksi Nuriah berupa 1 (satu) unit mesin Tianly, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit mesin merk Dong Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata 6 (enam) sampai 7 (tujuh) gram setiap kali melakukan penambangan;
- Bahwa saksi Nuriah mulai ke lahan sekira pukul 10.00 WIB dan baru kembali ke rumah sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa hasil yang dikumpulkan kepada Terdakwa setiap hari setelah pekerjaan selesai dalam bentuk pentolan emas, lalu Terdakwa serahkan hasil emas tersebut kepada saksi Nuriah;
- Bahwa setiap saksi Nuriah datang tidak memberikan alat keselamatan untuk bekerja, namun saksi Nuriah selalu berpesan untuk menjaga keselamatan, hati-hati dalam bekerja;
- Bahwa saksi Nuriah pernah menegur atau memberikan peringatan kepada Terdakwa bersama Saksi, dan 6 (enam) orang lain agar berhenti bekerja melakukan penambangan emas, namun Terdakwa bersikeras untuk menambang sehingga terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yaitu longsor tanah dan pasir sisa hasil aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa hasil yang didapat dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh persen) dibagi dua antara pekerja dan pemilik tambang, dan gaji diterima setiap sepuluh hari, dan dari hasil yang sudah dikurangi 30% (tiga puluh persen) tersebut dibagi 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dan 60% (enam puluh persen) untuk pemilik;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa menelepon saksi Santo dan mengajak untuk bekerja sebagai buruh tambang emas milik saksi Nuriah, kemudian Terdakwa menghubungi 6 (enam) orang yang lain yaitu sdr. Jepri Rahmadi, sdr. Paluh alias Paloh, sdr. Ardianto alias Ad, sdr. Suwoto alias Butok, sdr. Saifurohim alias Tembor, dan sdr. Arif alias Garipil, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Santo dan enam orang lain pergi ke tempat saksi Nuriah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dijadikan tambang milik saksi Nuriah terletak di Dusun III, Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan emas adalah saksi Nuriah;
- Bahwa terjadinya peristiwa longsor yang menimbun 6 (enam) orang adalah pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika sedang terjadi peristiwa longsor tersebut Terdakwa sedang bekerja bersama 6 (enam) orang yang tertimbun longsor batu dan pasir sedangkan saksi Santo sedang tidak ada di lokasi karena pergi mencari alat mesin yang digunakan untuk menambang;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan butiran emas;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Santo bersama 6 (enam) orang lain melakukan penambangan adalah dengan cara sdr. Paluh sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik Keongan dan mesin robin (alat penyedot air), adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk ke dalam asbuk untuk disaring dan tugas saksi Santo adalah mengawasi agar hamburan batu dan pasir tidak masuk lagi kedalam sungai, kemudian karpet yang ada di absuk dicuci yang dilakukan oleh sdr Ardianto alias Ad, Sdr Suwoto alias Butok, Sdr Saifurohim alias Tembor dan Sdr Arif alias Garipil secara bergantian, yang mana dikarpet tersebut sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila telah didapat pasir kalam tersebut terdakwa memasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan, sedangkan saksi Nuriah mengawasi para pekerja dan menyerahkan air raksa kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan disiapkan saksi Nuriah berupa 1 (satu) unit mesin Tianly, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit mesin merk Dong Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata 6 (enam) sampai 7 (tujuh) gram setiap kali melakukan penambangan;
- Bahwa saksi Nuriah mulai ke lahan sekira pukul 10.00 WIB dan baru kembali ke rumah sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa hasil yang dikumpulkan kepada Terdakwa setiap hari setelah pekerjaan selesai dalam bentuk pentolan emas, lalu Terdakwa serahkan hasil emas tersebut kepada saksi Nuriah;
- Bahwa setiap saksi Nuriah datang tidak memberikan alat keselamatan untuk bekerja, namun saksi Nuriah selalu berpesan untuk menjaga keselamatan, hati-hati dalam bekerja;
- Bahwa saksi Nuriah pernah menegur atau memberikan peringatan kepada Terdakwa bersama saksi Santo, dan 6 (enam) orang lain agar berhenti bekerja melakukan penambangan emas, namun Terdakwa bersikeras untuk menambang sehingga terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yaitu longsor tanah dan pasir sisa hasil aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa hasil yang didapat dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh persen) dibagi dua antara pekerja dan pemilik tambang, dan gaji diterima setiap sepuluh hari, dan dari hasil yang sudah dikurangi 30% (tiga puluh persen) tersebut dibagi 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dan 60% (enam puluh persen) untuk pemilik;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit mesin tianli;
- 1 (Satu) Unit keong;
- 1 (satu) Unit mesin merk Don Feng;
- 1 (satu) unit spiral;
- 1 (satu) unit selang;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) unit paralon;
- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih model SM-B109E;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam model RM-1134;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa dihubungi oleh saksi Nuriah yang meminta Terdakwa untuk bekerja di lahan milik saksi Nuriah dan diminta untuk mencari kawan-kawan yang lain, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Santo dan 6 (enam) orang lainnya untuk mengajak bekerja di lahan milik saksi Nuriah;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke tempat saksi Nuriah dan bekerja di lahan milik saksi Nuriah yang terletak di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 16.30 WIB terjadi longsor di lahan milik saksi Nuriah akibat dari kegiatan penambangan yang mengakibatkan 6 (enam) orang pekerja tertimbun;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian longsor tersebut saksi Nuriah mencari bantuan di pinggir jalan, dan tidak jauh dari kebun, saksi Nuriah melihat ada alat berat yang akan dinaikkan keatas mobil, lalu saksi Nuriah menemui operatornya dan meminta bantuan, selanjutnya alat berat masuk ke lahan dan saksi Nuriah menunjukan posisi penambang yang tertimbun, lalu alat berat menggali tanah tersebut sampai semua terangkat, lalu saksi Nuriah meminta bantuan warga yang lewat, kemudian saksi Nuriah menghubungi anak-anak saksi Nuriah dan saksi Santo serta Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut, kemudian saksi Nuriah disuruh pulang oleh Terdakwa karena melihat Saksi Nuriah syok dan histeris;
- Bahwa lahan yang dijadikan tambang berupa bekas kebun kelapa sawit yang dibuat lubang;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Santo bersama 6 (enam) orang lain melakukan penambangan adalah dengan cara sdr. Paluh sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik Keongan dan mesin robin (alat penyedot air), adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk ke dalam asbuk untuk disaring dan tugas saksi Santo adalah mengawasi agar hamburan batu dan pasir tidak masuk lagi kedalam sungai, kemudian karpet yang ada di absuk dicuci

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh sdr Ardianto alias Ad, Sdr Suwoto alias Butok, Sdr Saifurohim alias Tembor dan Sdr Arif alias Garipil secara bergantian, yang mana dikarpet tersebut sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila telah didapat pasir kalam tersebut terdakwa memasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan, sedangkan saksi Nuriah mengawasi para pekerja dan menyerahkan air raksa kepada Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan disiapkan saksi Nuriah berupa 1 (satu) unit mesin Tianly, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit mesin merk Dong Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon;
- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata 6 (enam) sampai 7 (tujuh) gram setiap kali melakukan penambangan;
- Bahwa saksi Nuriah mulai ke lahan sekira pukul 10.00 WIB dan baru kembali ke rumah sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa hasil yang dikumpulkan kepada Terdakwa setiap hari setelah pekerjaan selesai dalam bentuk pentolan emas, lalu Terdakwa serahkan hasil emas tersebut kepada saksi Nuriah;
- Bahwa setiap saksi Nuriah datang tidak memberikan alat keselamatan untuk bekerja, namun saksi Nuriah selalu berpesan untuk menjaga keselamatan, hati-hati dalam bekerja;
- Bahwa saksi Nuriah pernah menegur atau memberikan peringatan kepada Terdakwa bersama saksi Santo, dan 6 (enam) orang lain agar berhenti bekerja melakukan penambangan emas, namun Terdakwa bersikeras untuk menambang sehingga terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yaitu longsor tanah dan pasir sisa hasil aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa hasil yang didapat dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh persen) dibagi dua antara pekerja dan pemilik tambang, dan gaji diterima setiap sepuluh hari, dan dari hasil yang sudah dikurangi 30% (tiga puluh persen) tersebut dibagi 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dan 60% (enam puluh persen) untuk pemilik;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian hukum umum, yang dimaksud dengan orang adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Asran alias Kirun bin Trimo dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan para Terdakwa memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan, maka berdasarkan



uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, sedangkan yang dimaksud izin dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap fakta pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, terjadi longsor di sebuah lahan yang dijadikan tambang milik saksi Nuriah yang menimbun 6 (enam) orang pekerja tambang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap awalnya kegiatan tambang tersebut bermula ketika tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa ditelepon oleh saksi Nuriah yang menawarkan untuk bekerja di lahan milik saksi Nuriah dan diminta untuk mencari kawan yang lain untuk bekerja, lalu Terdakwa menghubungi saksi Santo dan 6 (enam) orang lain untuk mengajak bekerja di lahan milik saksi Nuriah;

Menimbang, bahwa lahan yang dijadikan tambang berupa lahan bekas kebun kelapa sawit yang diberi lubang, lalu dilakukan penambangan untuk mencari butiran emas dengan alat yang disediakan oleh saksi Nuriah berupa berupa 1 (satu) unit mesin Tianly, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) unit mesin merk Dong Feng, 1 (satu) unit spiral, 1 (satu) unit selang, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) unit paralon, adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan tambang adalah dengan cara sdr. Paluh sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik Keongan dan mesin robin (alat penyedot air), adapun keongan dan



penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk ke dalam asbuk untuk disaring dan tugas saksi Santo adalah mengawasi agar hamburan batu dan pasir tidak masuk lagi kedalam sungai, kemudian karpet yang ada di absuk dicuci yang dilakukan oleh sdr Ardianto alias Ad, Sdr Suwoto alias Butok, Sdr Saifurohim alias Tembor dan Sdr Arif alias Garipil secara bergantian, yang mana dikarpet tersebut sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila telah didapat pasir kalam tersebut terdakwa memasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan, sedangkan saksi Nuriah mengawasi para pekerja dan menyerahkan air raksa kepada Terdakwa, dan dalam setiap kali melakukan kegiatan tambang diperoleh hasil rata-rata 6 (enam) sampai 7 (tujuh) gram setiap kali melakukan penambangan, hasil yang dikumpulkan kepada Terdakwa tersebut setiap hari setelah pekerjaan selesai dalam bentuk pentolan emas, lalu Terdakwa serahkan hasil emas tersebut kepada saksi Nuriah, kemudian hasil yang didapat dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional dan sisanya sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dibagi dua antara pekerja dan pemilik tambang, dengan bagian 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dan 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lalu gaji diterima setiap sepuluh hari;

Menimbang, Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat dan cara-cara sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas dengan tujuan untuk memperoleh emas dan juga kegiatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan penambangan tanpa izin"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud menyuruh melakukan merujuk kepada sedikitnya dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan namun ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh ini hanya berkedudukan sebagai alat saja, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan setidaknya terdapat dua orang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti melakukan penambangan tanpa izin, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pasal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Santo sebagai pekerja yang bertugas mencari emas dengan cara yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang mana Terdakwa juga bertugas untuk mengumpulkan pentolan emas dan menyerahkan pentolan emas tersebut kepada saksi Nuriah sebagai pemilik alat dan lahan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa mempunyai peran dalam perbuatan penambangan tanpa izin tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 50 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mesin tianli;
- 1 (Satu) Unit keong;
- 1 (satu) Unit mesin merk Don Feng;
- 1 (satu) unit spiral;
- 1 (satu) unit selang;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) unit paralon;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih model SM-B109E;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam model RM-1134;

Karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nuriah Br. Pakpahan alias Opung alias Ibu Manik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nuriah Br. Pakpahan alias Opung alias Ibu Manik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas pertambangan Mineral dan Batu Bara tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asran alias Kirun bin Trimo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mesin tianli;
- 1 (Satu) Unit keong;
- 1 (satu) Unit mesin merk Don Feng;
- 1 (satu) unit spiral;
- 1 (satu) unit selang;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) unit paralon;
- 1 (satu) handphone merk samsung warna putih model SM-B109E;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam model RM-1134;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nuriah Br. Pakpahan alias Opung alias Ibu Manik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, **Wijawiyata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faiq Irfan Rofii, S.H.**, **Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridho**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **Abrinaldy Anwar, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Wijawiyata, S.H

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25